



The Application Of The Law On The Crime Of Sexual Violence Against Minors In Relation To The Law On The Crime Of Sexual Violence (Study of Decision No.11 /Pid.Sus/2022/PN Wno)

Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.11 /Pid.Sus/2022/PN Wno)

Risma Florida ¹⁾; Papang Sapari ²⁾; Suriyanto ³⁾
^{1,2,3)} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: ¹⁾ Rf9npr@gmail.com ; ²⁾ papangsapari@iblam.ac.id ; ³⁾ suryanto@iblam.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2023]
Revised [19 Oktober 2023]
Accepted [29 Oktober 2023]

KEYWORDS

LPSK, UPTD, TPKS Law,
Criminal fine, Restitution

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terkait undang - undang tindak kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dalam masyarakat. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya harus terlaksana, terpenuhi dan terwujud. Analisa penerapan hukum terkait Undang - Undang ini, penulis akan memakai studi putusan No.11 /Pid.Sus/2022/PN Wno, untuk mengetahui penerapan hukum undang - undang no.12 tahun 2022 dibanding dengan putusan Mahkamah Agung atas kasus tersebut. Rumusan masalah tesis ini adalah: bagaimana penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan undang - undang tindak pidana kekerasan seksual, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana UU no.12 Tahun 2022 melindungi korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini fokus pada pengkajian dan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan undang - undang digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kesimpulan Penelitian ini: 1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dilakukan dengan memastikan korban memperoleh haknya dari putusan pengadilan dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dan kemanfaatan diterima korban. 2. Perlindungan korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif HAM diwujudkan dengan menerapkan asas - asas hak asasi manusia yang terdapat dalam undang-undang no.12 tahun 2022 yaitu pendampingan, perlindungan, hak restitusi, kompensasi, dan eksekusi yang menjadi hak korban, yang memenuhi unsur - unsur hak asasi manusia korban. Restitusi menjadi beban pemerintah jika harta pelaku tidak dapat memenuhi restitusi.

ABSTRACT

The application of the law on sexual violence related to the law on sexual violence aims to create an environment without sexual violence in society. Legal certainty, justice and usefulness must be implemented, fulfilled and realized. Analysis of the application of law related to this law, the author will use a study of decision No.11 /Pid.Sus/2022/PN Wno, to determine the application of law - law no.12 of 2022 compared to the Supreme Court's decision on the case. The problem formulation of this thesis is: how the application of the law on sexual violence against minors is related to the law on sexual violence, the second problem formulation is how Law no.12 of 2022 protects victims of sexual violence from a human rights perspective. This type of research focuses on the study and application of rules or norms in positive law. The statutory approach is used to examine all laws and regulations related to the legal issues being studied. The conclusion of this research: 1. The application of the law against criminal acts of sexual violence against minors related to the law on criminal acts of sexual violence, is carried out by ensuring that victims obtain their rights from court decisions and these decisions can be implemented and benefits received by victims. 2. Protection of victims of sexual violence from a human rights perspective is realized by applying the principles of human rights contained in Law No.12 of 2022, namely assistance, protection, restitution rights, compensation, and execution which are the rights of victims, which fulfill the elements of victims' human rights. Restitution becomes the burden of the government if the perpetrator's assets cannot fulfill restitution.

PENDAHULUAN

Kejadian tindak kekerasan seksual yang terjadi di tengah - tengah masyarakat terus bertambah dan bukan hanya di daerah perkotaan tapi juga di daerah pedesaan, dan bahkan masuk ke tempat para korban sekolah. Penulis mengutip berita di Tempo.co, Jakarta. Tentang kasus kekerasan seksual (dikutip tanggal 19 September 2022 jam 18.20) sebagai berikut:

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mencatat sepanjang Januari-Juli 2022, ada 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini berdasarkan hasil pemantauannya di media massa dari kasus yang keluarga korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari Januari-Juli tercatat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 3 (25 persen) sekolah dalam wilayah kewenangan Kemendikbud ristik dan 9 (75 persen) satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama, kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 23 Juli 2022. Ini diungkapkan Retno dalam memperingati Hari Anak Nasional 2022. Dari 12 kasus itu, sebanyak 31 persen kekerasan seksual terjadi pada anak laki-laki dan 69 persen anak perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, kasus kekerasan terjadi dijenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP sebanyak 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji/tempat ibadah 3 kasus; dan 1 tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD. Rentang usia korban antara 5-17 tahun.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan pemberian sanksi kepada pelaku adalah dengan menggunakan KUHPidana yaitu: Pada Bab BIV KUHP (pasal 281 sampai dengan pasal 299). Tahun 2014 pemerintah mensyahkan UU no.35 tahun 2014 yaitu tentang Perlindungan Anak. Tahun 2022, akhirnya Presiden RI (Joko Widodo) mensyahkan UU no. 12 tahun 2022 pada tanggal 09 May 2022, diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Undang - undang ini sebagai jawaban untuk menangani kasus kekerasan seksual di masyarakat, agar kepastian hukum dan keadilan serta manfaat dari hukum tersebut terwujud. Sehingga tujuan undang - undang ini untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual terwujud

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan undang - undang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Bagaimana UU no.12 Tahun 2022 melindungi korban kekerasan seksual ditinjau dari prepektif Hak Asasi Manusia

LANDASAN TEORI

Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017) Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014)

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama



keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data: Bahan hukum primer yaitu menggunakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Analisis yaitu mendeskripsikan perkara tindak pidana kekerasam seksual serta mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasam seksual, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil berdasarkan UU no 12 tahun 2022, dan hak asasi manusia, serta peraturan perundang undangan. Pendekatan yang gunakan adalah pendekatan analitis (analytical approach), yaitu dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, sehingga memperoleh kesimpulan bagaimana hukum diterapkan dan berjalan sesuai dengan putusan-putusan hukum yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan undang - undang tindak pidana kekerasan seksual (Undang - undang no.12 tahun 2022)

Hukum yang baik setidaknya memenuhi tiga hal yang sangat prinsipil yang ingin diwujudkan atau tercapai yaitu: Kepastian hukum, keadilan dan manfaat dari penerapan hukum itu sendiri Untuk membahas penerapan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif UU no.12 tahun 2022, penulis mengambil satu contoh kasus tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan orang tua kandung terhadap korban yaitu anak kandung pelaku. Kasus ini telah putusan oleh Mahkamah Agung Wonosari dengan Nomor Putusan: Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno. Berikut paparan kasus dengan nomor tersebut di atas beserta putusan Hakim:

Putusan Pengadilan (Inkrah):

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri sebagai orang tua dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mengumumkan identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) potong Kaos lengan pendek motif garis berwarna putih kombinasi ungu dengan merk COTTON CLUB.
 - b) 1 (satu) potong Bra warna cokelat dengan motif bunga warna hitam. Dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 18 April 2022.

Penerapan Undang - Undang no.12 tahun 2022 terhadap kasus Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno Pelaporan

Dengan menggunakan Undang - undang no.12 tahun 2022 dalam hal pendampingan sejak dilakukan pelaporan atas terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pendampingan dan perlindungan langsung dilakukan oleh polisi, LPSK, UPTD PPA, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak atau lembaga lainnya yang diakui oleh negara. Pelapor dan/atau korban dilindungi oleh lembaga tersebut. Hal ini diatur pada Bagian kelima undang - undang ini, pasal 39 sampai dengan pasal 41.

a. Penyelidikan

Penyelidikan dibutuhkan pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan: “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Bukti permulaan atau bukti yang cukup sesuai dengan pasal 17 KUHAP adalah minimal 2 (dua) alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Kasus ini telah menjalankan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan acara hukum pidana. Sehingga terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah ayah kandung dari korban. Penyelidikan dan penyidikan ini adalah merupakan langkah - langkah untuk menunjukkan adanya kepastian hukum atas undang - undang tersebut. Dan penetapan terdakwa adalah bukti keadilan bagi korban dan hak korban dilindungi oleh Negara melalui undang - undang ini.

b. Penangkapan dan Penahanan

Sesuai dengan pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu: Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu. Jadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap anak kandungnya langsung dilakukan penahanan. Penahan ini juga telah sesuai dengan penerapan undang - undang no. 12 tahun 2022.

Analisa kasus nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno terkait dengan undang -undang tindak pidana kekerasan seksual dan peraturan perundang undangan terkait:

1. Sehingga dalam hal ini terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana UU no. 12 tahun 2022. Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 12 jo. Pasal 81 ayat (1) jo pasal 81 ayat (3) jo pasal 76D UU no. 35 tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak.
2. Penerapan undang - undang no. 12 tahun 2022, maka pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah pasal 12 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Pidana penjara 15 tahun.
3. Pasal 15 ayat (1) butir a mengatakan, jika dilakukan dalam lingkup keluarga maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok, maka sanksi pidana penjara adalah: 20 tahun
4. Penerapan undang - undang no 12 tahun 2022 sesuai dengan pasal-pasal terkait kasus nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno yaitu: pasal 12 undang - undang no 12 tahun Pasal 12 jo pasal 15 jo UU no.12 tahun 2022 Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka yang menjadi hak korban adalah:

Undang - undang no 35 tahun 2014 dan Undang - undang no.12 tahun 2022

	UU 35 tahun 2014	UU no 12 tahun 2022
Pidana Penjara	20 tahun	20 tahun
Pidana denda	Rp.5000.000.000,0	Rp.1.000.000.000,00
Restitusi	N/A	Pidana penjara > 4 tahun dan ditentukan hakim



c. Kepastian Hukum

1. Putusan pengadilan oleh Hakim Pengadilan Negeri Nomor 11/pid.sus/2022/PN/Wno yaitu: pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp. 3.750.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Kepastian hukum dari Undang - Undang no 12 tahun 2022 Tindak Pidana kekerasan seksual jo pasal 81 undang - undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka terdakwa dikenakan:
 - a) Pidana penjara 20 tahun dan pidana denda Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan restitusi
 - b) Restitusi diajukan keluarga korban melalui LPSK dan diputus oleh Hakim Pengadilan (diatur pada PP no 44 tahun 2008).

d. Keadilan dari Hukum

Keadilan hukum adalah bentuk hak dan kewajiban yang ditentukan sesuai proses hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Fuady. Hakim memutuskan apa yang harus menjadi hak korban, juga Hakim Pengadilan memutuskan apa yang menjadi kewajiban pelaku sesuai dengan pelanggaran dan dengan proses hukum. Penetapan equality before the Law dalam Undang - Undang no 12 tahun 2022 dapat dipenuhi

Proses Eksekusi Restitusi yang menjadi hak korban

1. UU no 12 tahun 2022, mengatur restitusi. Jika dalam waktu 30 hari sejak surat keputusan diterima, restitusi belum diterima oleh korban, maka hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi, sesuai dengan ketentuan pasal 30.
2. Jika sita jaminan telah dilakukan, maka Hakim memerintahkan kepada jaksa untuk menjual harta yang menjadi jaminan restitusi.
3. Jika penjualan harta benda dari terdakwa tidak mencukupi maka negara akan menutupi kekurangan dari jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa (berdasarkan pasal 3 ayat (1), pasal 33 ayat (7)).
4. Restitusi diserahkan oleh hakim kepada korban di depan LPSK.

Undang Undang no.12 tahun 2022 melindungi korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

1. Model Undang - Undang Perkosaan menurut Dewan Hak Asasi Manusia.
 - a. Pendekatan yang berpusat pada korban
 - b. Korban anak dan saksi anak, terhadap perkosaan, harus dilindungi. Penyelidikan, harus segera dan tidak ditunda tunda.
 - c. Penuntutan ex officio (jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain). Negara berkewajiban melakukan penyelidikan.
 - d. Tepat waktu dan tanpa penundaan yang tidak semestinya
 - e. Persyaratan pembuktian
 - f. Batas waktu kadaluwarsa. Pembatasan harus memberikan waktu yang cukup untuk memulai proses setelah korban mencapai usia dewasa.
 - g. Larangan rekonsiliasi atau mediasi wajib.
 - h. Hukum dan kebijakan lain yang relevan di tingkat nasional. Negara harus memberikan pemulihan dan reparasi kepada korban perkosaan

2. Perbandingan model Undang - Undang Perkosaan menurut Dewan HAM dengan Undang - Undang no.12 tahun 2022 untuk melindungi korban kekerasan seksual dari perspektif HAM.

Urutan pembahasan dan analisa penulis dengan mengikuti model Undang - Undang Perkosaan menurut Dewan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Pendekatan yang berpusat pada korban. UU no. 12 tahun 2022 menyediakan nomor whatsapp dengan no telephone: 08111129129, ditangani dan diterima oleh operator terlatih atau mendatangi kantor polisi atau UPTD PPA (Unit Penyelenggara Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak).
- b. Korban dan saksi perkosaan, harus dilindungi, sesuai pasal 42 sampai dengan pasal 47). Perlindungan terhadap korban juga diatur secara khusus dalam Undang - undang no.12 tahun 2022.
- c. Penyelidikan. Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23) dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.
- d. Penuntutan ex officio (jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain). Undang - undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menghadirkan dan mewajibkan negara melalui kepolisian, Pengadilan Negeri, komnas

- perempuan. UPTD PPA, mulai dari penyelidikan, sampai penuntutan dan memastikan hak - hak korban terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- e. Tepat waktu dan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dengan undang - undang no. 12 tahun 2022 diterapkan, jangka waktu penyelesaian akan lebih cepat, dengan pelaporan online, penyelidikan, penyidikan, sidang, putusan dan eksekusi.
 - f. Persyaratan pembuktian. Alat Bukti undang - undang diatur pada pasal 24 dan pasal 25. Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, dan barang bukti lain, misal: informasi elektronik.
 - g. Dari sisi relevan di tingkat nasional (tanggung jawab Negara), dari sisi sanksi pidana penjara dan pidana denda

Putusan Kasus Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, putusan hakim terhadap korban adalah 18 April 2022:

- 1) Sanksi Pidana Penjara 15 tahun
 - 2) Sanksi Pidana Denda Rp.3.750.000.000,00 (Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Keputusan ini diambil oleh hakim sudah pasti dengan menggunakan segala pertimbangan sehingga memperoleh keputusan yang seadil - adilnya

Jika UU no.12 Tahun 2022 dan UU no.35 tahun 2014 diterapkan pada kasus nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno:

- 1) Pidana Penjara 20 tahun.
- 2) Pidana Denda Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Dari kedua hal di atas, yang akan dianalisa adalah tentang eksekusi hak korban yaitu restitusi.

1. Eksekusi dari keputusan Hakim tentang restitusi, seperti di bahas sebelumnya, hakim bertanggung jawab sampai eksekusi harta kekayaan korban untuk membayar restitusi dan diserahkan pada korban.
2. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban.
3. Undang - undang ini memberikan kepastian hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual ditinjau dari perpektif Hak Asasi Manusia.

Faktor - faktor lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemcegahan kekerasan seksual antara lain

Faktor Pendidikan dan ekonomi dan penghidupan yang layak

1. Penulis fokuskan hanya di dua bidang yaitu faktor: pendidikan dan ekonomi. Jika dihubungkan dengan Hak asasi manusia, hal ini di atur pada pasal 31 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) undang - undangD 1945:
 - a. Pendidikan. Pasal 31 ayat (1) setelah amandemen yaitu: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (juga diatur pada undang - undang 12/2022 pasal 79 ayat (2) butir.
 - b. Menurut undang - undang No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Penulis mengartikan : Pendidikan itu menjadi tuntutan dan tuntunan hidup sejak dari anak - anak, dan pendidikan menjadi kekuatan kodrat sebagai manusia individu atau sebagai masyarakat yang dimulai dari anak - anak, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Program pendidikan menurut penulis menjadi tugas pokok pemerintah adalah:

- 1) Pendidikan formal yang diberikan pemerintah secara gratis sampai umur 15 tahun, artinya sampai tingkat SMP. Kiranya kedepan secara bertahap pemerintah dapat menuntaskan pendidikan sampai kepada universitas
- 2) Pendidikan non formal terdapat dua tujuan utama yaitu:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar
 - b. Untuk keperluan pendidikan lanjutan.

Pemerintah melalui lembaga terkait akan menyediakan lembaga pelatihan untuk mempersiapkan pendidikan atau pelatihan bukan hanya kepada korban tapi kepada semua masyarakat sehingga memiliki keahlian untuk mendapatkan sumber mata pencaharian.
2. Faktor ekonomi dan Penghidupan yang layak



Menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga kewajiban masyarakat. Pendidikan non formal dapat digunakan untuk mempersiapkan kemandirian individu masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah dalam hal ini memberikan program padat karya kepada masyarakat dalam keahlian masing - masing masyarakat. Misalnya: di bidang kecantikan, mesin, menjahit, memasak, tukang bangunan, dan banyak hal. Tentu biaya pendidikan formal dan non formal membutuhkan biaya besar dan tentu akan menjadi beban APBN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memastikan bahwa korban memperoleh haknya dari putusan pengadilan dan putusan tersebut dapat dilaksanakan yang menjadi wujud kepastian hukum tindak pidana kekerasan seksual. Proses ini terlaksana dengan menerapkan pasal - pasal terkait, mulai dari pelaporan, pendampingan, perlindungan yang diberikan kepada korban, proses pengadilan, keputusan hakim, melaksanakan putusan hakim, sampai eksekusi restitusi yang menjadi hak korban dan penyerahan hasil eksekusi restitusi dan penyerahan restitusi kepada korban didepan LPSK. Pemerintah akan bertanggung jawab membayar kompensasi yaitu: jika restitusi tidak dapat dipenuhi besarnya oleh pelaku, dan kompensasi ini menjadi beban APBN
2. Perlindungan korban kekerasan seksual ditinjau dari perpektif HAM diwujudkan dengan menerapkan asas - asas hak asasi manusia yang terdapat dalam undang-undang no.12 tahun 2022 yaitu pendampingan, perlindungan, hak restitusi, kompensasi, dan eksekusi yang menjadi hak korban, yang memenuhi unsur - unsur hak asasi manusia korban. Program - program pemerintah untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif Hak Asasi Manusia, antara lain pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan membutuhkan biaya besar, hal ini tidak lepas dari beban APBN yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ekonomi dan ketenaga kerjaan, tentu pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan luas.

Saran

1. Mengurangi beban APBN akibat kompensasi maka pemerintah dapat mengambil langkah - langkah:
 1. Kerja sama dengan asuransi yaitu: Pemerintah kerja sama dengan asuransi dengan membayar premi asuransi dengan sejumlah orang atas nama LPSK yang bisa ditarik perkejadian.
 2. Melalui pemberi kerja (perusahaan) yang membayar asuransi ini kepada tenaga kerjanya, dengan cara menambahkan persentase asuransi untuk tindak pidana kekerasan seksual kedalam jaminan sosial tenagakerja. Jika tidak terjadi tindak pidana kekerasan maka dana tersebut dihibahkan kepada negara untuk persediaan dana kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Biaya program pemerintah untuk pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, dapat dilakukan melalui: asuransi pendidikan formal dan non formal secara massal. Pendidikan wajib dari pemerintah yaitu anak umur dari 7 - 12 tahun, dan anak umur 12 - 15 tahun. Untuk itu, pemerintah kiranya dapat meningkatkan ke-jenjang sampai tamat SMA dengan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu asuransi. Pendidikan non formal juga dengan kerja sama dengan asuransi untuk membuka pendidikan non formal dengan latihan sehingga menjadi keahlian, misalnya: menjahit, memasak, keahlian yang berhubungan dengan kecantikan, menjadi mekanik, interior, dsb. Pendidikan non formal dapat menciptakan lapangan kerja serta memberikan pendapatan yang layak bagi yang melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchaddam Fahham, Fieka Nurul Ariefa, Lukma Nul Hakim, Muhammad Tedja, Sali Susiana. Kekerasan Seksual pada Era Digital. Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2. Editor:Sali Susiana.
- Asas-asas Hukum Pidana, edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta, 2014
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan. (2022). Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Dr. Johnnny Ibrahim, S.H., M.Hum. Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif. Edisi Revisi. Oktober 2005
- DR. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. Pengantar Ilmu Hukum. Kata Pengantar : Prof. Soebekti, S.H.Terbitan: PT. Raja Grafindo Persada. 2014

- Dr. Adi Sujatno, SH., MH. Sosiologi Hukum, "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". (Dosen STIH - IBLAM)
- Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi. Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Hasanuddin Muhammad 2002. Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>)
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum(JKH),Vol.8,(No.1),pp.307316. <http://dx.doi.org/10.23887/jk.h.v8i1.44408>
- Kadek Dwi Novitasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- Marpaung, L. (1996). Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika. Hlm 101.
- Piötr Sztompka. Sosiologi Perubahan Sosial. Edisi Pertama Copyright © 2004. Diterjemahkan dari buku aslinya Piotr Sztömpka, The Sociology of Social Change.
- Prof. Philip Alston, Prof. Franz Magnis - suseno. Hukum Hak Asasi Manusia. Kata Pengantar oleh. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. (PUSHAM UII) Yogyakarta.
- Syifawaru, Andi Suci., Pawennei, Mulyati., & Fadil, Ahmad. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Journal of Lex Generalis (JLG) Vol.3,(No.2),pp.148166.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. 13 Rajawali Press). Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salma Novita Ishaq 2017. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual.
- USAID and The Asia FoundationBuku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Penerbit : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Didukung
- Sari, A. P. (2009). Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>
- Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia (oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)).
- Undang - Undang No. 39 tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58
- Undang - undang No. 21 tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang - Undang no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang No.17 Tahun 2016 Tentang peraturan pemerintah pengganti undang - undang no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang No 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak
- Undang-Undang No.12 Tahun 2022. Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Kitab Lengkap KUHP dan KUHAP. Penyunting : Tim Redaksi Pustaka Yusticia, Cetakan 2019
- Peraturan Pemerintah RI No.70 Tahun 2020. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, eabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak
- UNICEF. (2014). Perlindungan Anak. Ringkasan Kajian – UNICEF, Oktober 2012.
- Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD>. browsing 25 Oktober jam 23.00
- Kekerasan Seksual dalam Hukum di Indonesia. (<https://www.jalastoria.id/definisi-kekerasan-seksual-dalam-hukum-di-indonesia>). Dikutip tanggal 11 September 2022 jam 20.00 WIB
- <https://nasional.tempo.co/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-anak-sepanjang-januari-juli-2022>. Dikutip tanggal 12 September 2022 jam 19.05
- <https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk-pelanggaran-hamberat>. dikutip tanggal 19 September jam 21.15 WIB
- (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>). Dikutip tanggal 11 September 2022 jam 19.08 WIB
- <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD>. Diunggah tanggal 12 September 2022 jam 19.05 WIB
- KBBI (2021). Susila. Retrieved from <https://kbbi.web.id/susila>. Dikutip tanggal 13 September 2022 jam 21.00 WIB
- Martin Basian. Law dictionary Second edition, Penerbit. PT. Gramedia Pustaka